



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 551/2148 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR, BESARAN PENDAPATAN TARGET
RETRIBUSI DAN KELAS PARKIR DI KOTA TEBING TINGGI**

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan lokasi tempat parkir, besaran pendapatan target retribusi dan kelas parkir di Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Tempat Parkir, Besaran Pendapatan Target Retribusi dan Kelas Parkir di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR, BESARAN PENDAPATAN TARGET RETRIBUSI DAN KELAS PARKIR DI KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU** : Menetapkan lokasi tempat parkir, besaran pendapatan target retribusi dan kelas parkir di Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Besaran pendapatan target retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil dari kajian konsultan dan sudah disetujui oleh Tim Teknis.
- KETIGA** : Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap target yang ditetapkan dan melakukan kajian terhadap besaran retribusi pada masing-masing lokasi yang disetujui oleh Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Klasifikasi kelas parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:
- a. kelas I dengan nilai pendapatan di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. kelas II dengan nilai pendapatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan
 - c. kelas III dengan nilai pendapatan di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- KELIMA** : Pengelolaan parkir oleh pihak ketiga, sesuai dengan klasifikasi kelas parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap Badan Usaha pengelola parkir pada kelompok kelas I hanya boleh mengelola 1 (satu) ruas jalan.
 - b. setiap Badan Usaha pengelola parkir pada kelompok kelas II dapat mengelola paling banyak 2 (dua) ruas jalan.
 - c. setiap Badan Usaha pengelola parkir pada kelompok kelas III dapat mengelola paling banyak 3 (tiga) ruas jalan.

- KEENAM : Badan usaha pengelola parkir wajib melakukan penyetoran langsung target pendapatan setiap hari ke Kas Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Bank Sumut.
- KETUJUH : Badan Usaha wajib memberikan dana sebagai uang jaminan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran pendapatan target retribusi 1 (satu) tahun yang disetorkan pada Bank yang ditunjuk.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 551/225 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Parkir, Besaran Pendapatan Target Retribusi dan Kelas Parkir di Kota Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,


SYARMADANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 551/2148 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR, BESARAN
 PENDAPATAN TARGET RETRIBUSI DAN KELAS
 PARKIR DI KOTA TEBING TINGGI

LOKASI TEMPAT PARKIR, BESARAN PENDAPATAN TARGET RETRIBUSI DAN KELAS PARKIR DI KOTA TEBING TINGGI

NO	LOKASI TEMPAT PARKIR	TATA PERPARKIRAN	BESARAN PENDAPATAN TARGET RETRIBUSI PER HARI (Rp.)	KELAS PARKIR	KETERANGAN
1.	Jalan Thamrin Mulai dari Sim pang Jalan Iskandar Muda sampai dengan Sim pang Jalan S.M Raja.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	658.000,-	Kelas I	Parkir Inti
2.	Jalan Suprpto I Mulai dari depan Masjid Raya/Sim pang Jalan K.H. Ahmad Dahlan sampai dengan Jembatan Sungai Bahilang.	Sejajar/serong	527.000,-	Kelas I	Parkir Inti
3.	Jalan Sudirman I Mulai dari Jembatan Sungai Padang sampai dengan Sim pang Jalan Suprpto.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	472.000,-	Kelas I	Parkir Inti
4.	Jalan Suprpto II Mulai dari Jembatan Sungai Bahilang sampai dengan Sim pang Jalan Veteran/Sim pang Jalan Pahlawan. Jalan Iskandar Muda	Serong	472.000,-	Kelas I	Parkir Inti
	a. Mulai dari Sim pang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Sim pang Jalan Pemuda Pejuang. b. Mulai dari Sim pang Jalan Pemuda Pejuang sampai dengan Sim pang Jalan Pahlawan.	Sejajar Sejajar dan Serong	456.000,-	Kelas I	Parkir Inti

6.	Jalan K.F. Tandean I Mulai dari Simpang Jalan Pattimura sampai dengan Simpang Jalan Pendidikan.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	456.000,-	Kelas I	Parkir Inti
7.	Jalan Haryono M.T Mulai dari Simpang Jalan Suprpto sampai dengan Simpang Jalan Iskandar Muda.	Sebelah kiri jalan sejajar	380.000,-	Kelas I	Parkir Inti
8.	Jalan K.H. Ahmad Dahlan Mulai dari Simpang Jalan Iskandar Muda sampai dengan Simpang Jalan Suprpto.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	212.000,-	Kelas I	Parkir Inti
9.	Jalan Ahmad Yani I Mulai dari Simpang Jalan Suprpto sampai dengan Simpang Jalan RSUD.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	196.000,-	Kelas II	Parkir Inti
10.	Jalan Pattimura Mulai dari Simpang Jalan M.T. Haryono sampai dengan Jalan K.F. Tandean.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	189.000,-	Kelas II	Parkir Inti
11.	Jalan S. Parman Mulai dari Simpang Jalan Suprpto sampai dengan Simpang Jalan Veteran.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	120.000,-	Kelas II	Parkir Inti
12.	Jalan Sudirman II Mulai dari RS. Sri Pamela sampai dengan RM. Iga-Iga Bakso	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	107.000,-	Kelas II	Parkir Inti
13.	Jalan Ahmad Yani II Mulai dari Simpang Jalan RSUD sampai dengan Simpang Jalan Sei Padang.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	102.000,-	Kelas II	Parkir inti
14.	Jalan Gurami Mulai dari Simpang Jalan Gabus sampai dengan Simpang Jalan Sudirman.	Sejajar	83.000,-	Kelas III	Parkir Inti
15.	Jalan Har Syihab Mulai dari Simpang Jalan Suprpto sampai dengan Jalan Senangin.	Sebelah kiri jalan Sejajar	74.000,-	Kelas III	Parkir Inti
16.	Jalan Pemuda Pejuang Mulai dari Simpang Jalan Suprpto sampai dengan Simpang Jalan Iskandar Muda.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	68.000,-	Kelas III	Parkir Inti

17.	Jalan Gabus Mulai dari Simpang Jalan Undang sampai dengan Simpang Jalan Sudirman.	Sebelah Kiri Jalan (Sejajar)	66.000,-	Kelas III	Parkir Inti
18.	Jalan Kakap Mulai dari Simpang Jalan Sudirman sampai dengan Batas Sungai Padang/Jalan Gurami.	Sebelah Kiri Jalan (Sejajar)	65.000,-	Kelas III	Parkir Inti
19.	Jalan Teri Mulai dari Simpang Jalan Senangin sampai dengan Simpang Jalan Gabus.	Kiri dan Kanan Jalan Sejajar	64.000,-	Kelas III	Parkir Inti
20.	Jalan K.F. Tandean II Mulai dari Simpang Jalan Pendidikan sampai dengan Yayasan Pendidikan Diponegoro.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	60.000,-	Kelas III	Parkir Inti
21.	Jalan Sutomo a. Mulai dari Simpang Jalan D.I. Panjaitan sampai dengan Simpang Jalan Suprpto. b. Mulai dari Simpang Jalan Imam Bonjol sampai dengan TK Pembina.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	50.000,-	Kelas III	Perintis
22.	Jalan Dr. Hamka Mulai dari Simpang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Simpang Jalan K.F. Tandean.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	50.000,-	Kelas III	Perintis
23.	Jalan Pahlawan I Mulai dari Simpang Jalan Merdeka sampai dengan Simpang Jalan Suprpto.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	47.000,-	Kelas III	Parkir Inti
24.	Jalan Persatuan (Kp. Tempel) Mulai dari Simpang Jalan Iskandar Muda sampai dengan simpang Jalan Thamrin.	Sebelah Kanan Jalan (Sejajar)	46.000,-	Kelas III	Parkir Inti
25.	Jalan Merdeka Mulai dari Simpang Jalan Pahlawan sampai dengan simpang jalan 13 Desember.	Sebelah Kiri Jalan (Sejajar)	43.000,-	Kelas III	Parkir Inti
26.	Jalan Undang Mulai dari Simpang Jalan Senangin sampai dengan simpang Jalan Gabus.	Sejajar	40.000,-	Kelas III	Parkir Inti

27.	Jalan Senangin Mulai dari Simpang Jalan Sudirman sampai dengan simpang Jalan Veteran.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	35.000,-	Kelas III	Parkir Inti
28.	Jalan Taman Bahagia Mulai dari Simpang Jalan Sudirman sampai dengan Simpang Jalan M. Yanin.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	35.000,-	Kelas III	Perintis
29.	Jalan Bawal Mulai dari Simpang Jalan Sudirman sampai dengan Simpang Jalan Teri.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	35.000,-	Kelas III	Perintis
30.	Jalan Pahlawan II Mulai dari Simpang Jalan Pusara Pejuang sampai dengan Simpang Rambung.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	35.000,-	Kelas III	Perintis
31.	Jalan Dr. H. Kumpulan Pane Mulai dari Simpang Jalan K.F. Tandean sampai dengan Simpang Jalan Dr. Hanka.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	35.000,-	Kelas III	Perintis
32.	Komplek Pasar Mini Jalan Veteran	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	34.000,-	Kelas III	Parkir Inti
33.	Mulai dari Simpang Jalan Sutomo sampai dengan Simpang Jalan S. Parman.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	33.000,-	Kelas III	Parkir Inti
34.	Jalan Deblod Sundoro Mulai dari Simpang Rambung sampai dengan Simpang Kantor Lurah Bagelen.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	30.000,-	Kelas III	Perintis
35.	Jalan Cemara Mulai dari Simpang Jalan Diponegoro sampai dengan Simpang Jalan Nenas.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	20.000,-	Kelas III	Perintis
36.	Jalan Rumah Sakit Umum (RSUD) Mulai dari Simpang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Simpang Jalan Dr. H. Kumpulan Pane.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	18.000,-	Kelas III	Parkir Inti

37.	Jalan Patriot Mulai dari Simpang Jalan Suprpto sampai dengan Simpang Jalan S. Parman.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	16.000,-	Kelas III	Parkir Inti
38.	Jalan Sepat Mulai dari Simpang Jalan Har Syihab sampai dengan Jalan Senangin.	Sebelah Kiri Jalan (Sejajar)	16.000,-	Kelas III	Parkir Inti
39.	Jalan Darat Mulai dari Simpang Jalan Sutoyo sampai dengan Simpang Jalan Nenad Damantik.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	15.000,-	Kelas III	Perintis
40.	Jalan AMD Mulai dari Simpang Jalan Letda Sujono sampai dengan Simpang Perumahan Purnawirawan.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	15.000,-	Kelas III	Perintis
41.	Jalan Sakti Lubis Mulai dari Simpang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Simpang Jalan Rao.	Kiri dan Kanan Jalan (Sejajar)	10.000,-	Kelas III	Parkir Inti

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,


SYAHMADANI